

EDISI : *Kelompok 10* Oktober 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI :Rabu, 16 Oktober 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Pemkab Buleleng Cegah Penyalahgunaan Medsos Pada ASN	Penyalahgunaan Media Sosial di kalangan Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat umum semakin marak, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Buleleng, menyiapkan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan manfaat medsos pada ASN serta seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diungkapkan kepala Diskominfosandi Kabupaten Buleleng I Ketut Suweca yang ditemui usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati atas beberapa rancangan pengaturan daerah.	
2	POS BALI	Ratusan Warga Bungkulan Ngelurug Kantor BPN Buleleng	Ratusan warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ngelurug Kantor Badan Pertanahan Nasional Buleleng, Selasa (15/10). Kedatangan mereka untuk menanyakan tindak lanjut atas kasus penyerobotan lahan lapangan sepak bola dan puskesmas pembantu I Desa Bungkulan, yang disertifikatkan perseorangan oleh Kusuma Ardana sejak tahun 2013 lalu. Rombongan warga ini dipimpin oleh Klian Banjar Adat Punduh Lo Desa Bungkulan, Putu KembarBunda bersama tokoh masyarakat Desa Bungkulan, Ketut Sumardana.	
		BUMDes Patas Bermasalah, Ditemukan Kredit macet Rp821 Juta	Kondisi pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Masyarakat Desa Patas, sangat memprihatinkan. Berbagai persoalan terjadi pada BUMDes yang beriri tahun 2010 dan mulai berjalan tahun 2012 silam ini. Hal itu	

			<p>terungkap saat digelar Musyawarah Desa Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Buleleng pada Selasa (15/10) di Gor Amatha Yudha Desa Patas. Dalam musdes tersebut dibahas soal pelaporan tim penyehatan BUMDes Amatha dan tinjauan operasional BUMDes, melibatkan anggota BPD Desa Patas, aparat Desa, Perbekel Patas.</p>
		<p>Polres Buleleng Bekuk Empat Pelaku Narkoba</p>	<p>Saat asyik berada di areal peternakan ayam aduan, Made Beni Ariawan alias Cak Lole (35) warga Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng, dibekuk jajaran Satres Narkoba Polres Buleleng, pada Minggu (6/10) lalu sekitar pukul 16,00 wita. Penangkapan Cok Lole berkat pengembangan dari penangkapan pelaku narkoba sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diterima, penangkapan Cok Lole yang diduga sebagai pengedar dimulai dari ditangkapnya Putu Susila alias Cepot (47) sekitar pukul 15.30 wita di pinggir jalan Desa Bengkel-Banyuatis.</p>



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali express*

Kategori : *BPN*

Puluhan Warga Bungkulan Datangi BPN Singaraja

Ucapkan Terima Kasih karena Sertifikat Dibatalkan

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Untuk kesekian kalinya sejumlah warga Desa Bungkulan mendatangi Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Singaraja. Hanya saja, kedatangan sekitar 60 warga pada Selasa (15/10) siang bukan untuk menyampaikan tuntutan. Melainkan menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPN atas pembatalan sertifikat lapangan dan puskesmas yang sebelumnya dikuasai Perbekel Bungkulan Ketut Kusuma Ardana.


Kedatangan puluhan warga Bungkulan ini dipimpin langsung I Putu Kembang Budana. Menurutnya, kedatangannya ke kantor BPN Singaraja ini hanya sebatas mengucapkan terimakasih. Sebab BPN Singaraja, telah melimpahkan kasus ini ke Kanwil BPN Bali, untuk proses pembatalan

sertifikat lahan lapangan sepak bola dan Puskesmas Pembantu I Desa Bungkulan, yang sejatinya dimiliki Perbekel Desa Bungkulan I Ketut Kusuma Ardana.

"Kami berterima kasih karena BPN Singaraja yang cepat mengambil keputusan atas permasalahan yang terjadi di Bungkulan. Sekarang kami tinggal menunggu proses pembatalan sertifikat itu. Sampai saat ini kami memang belum menerima SK pembatalan itu. Mungkin masih dalam proses," ucap Budana.

Selanjutnya pihak desa segera akan menggelar paruman, terkait rencana mensertifikatkan lahan seluas kurang lebih satu hektare itu atas nama pemilik Desa Bungkulan. "Nanti akan kami panumkan. Setelah dibatalkan, kami juga harus mengamankan aset milik desa kan," katanya.

Sementara itu Plt Kepala BPN Singaraja Made Sudarma menyatakan, lahan yang disertifikatkan Kusuma Ardana itu cacat secara administrasi. Peralnya saksi penyangding, yang terdiri Kelian Desa Adat Bungkulan Made Mahawerdi, dan dua



SAMBANGI BPN: Puluhan warga Bungkulan (15/10) siang sebagai ucapan terima kasih atas pembatalan sertifikat lapangan sepak bola dan Puskesmas Pem

orang warga Desa Bungkulan yakni I Made Sumardika alias Made Goloh dan Nyoman Seni alias Luh Seni, sepakat mencabut

gaku kesalahannya, karena kurang teliti saat menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Akibatnya, sertifikat hak milik No.2427 atas nama Ketut Kusuma Ardana berhasil diterbitkan. Surat tersebut dia tandatangani pada 2013 lalu, saat permohonan prona.

Sudarma pun mengaku telah melakukan penelitian data fisik. Kemudian akan dilakukan analisis per bidang. Hasil analisis inilah yang selanjutnya dikirim ke Kanwil BPN Provinsi Bali. "Nanti keputusannya seperti apa, Kanwil yang punya kewenangan. Namun sertifikat itu kami usulkan untuk dibatalkan karena cacat administrasi, karena saksinya sudah menarik tandatangannya. Sehingga suratnya kami anggap tidak sah," imbuh Sudarma.

Dikatakan Sudarma, pembatalan sertifikat bisa saja dilakukan secara sepihak oleh Kanwil BPN Bali, tanpa harus melalui proses persidangan, karena dinilai telah cacat administrasi. Namun, kalau cacat yuridis baru prosesnya lewat pengadilan. "Saksi mencabut tanda tangan memang

sudah bisa dibatalkan sertifikatnya. Karena itu merupakan alas hak. Kami juga sudah komunikasikan hal ini dengan pemegang sertifikat (Kusuma Ardana, red) saat mediasi," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya menyebut BPN tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menguji materi. BPN ditegaskan Sudarma hanya kebenaran formal. Artinya, penerbitan sertifikat dapat dilakukan hanya berdasarkan surat-surat. Bila dirasa sudah memenuhi syarat, maka BPN, kata Sudarma, langsung melakukan proses pengukuran, sidang jalan, pengumuman jalan sesuai SOP.

"Kalau masalah kewenangan menguji material itu ranahnya pihak kepolisian, apakah suratnya benar atau salah. Sistem publikasi kami itu negatif tenden positif. Kami itu negatif, artinya sertifikat itu tidak berlaku mutlak. Kalau bisa dibuktikan sebaliknya ya cacat atau bisa dibatalkan. Bila nanti pemegang sertifikat merasa keberatan silakan saja, tapi bukan kewenangan BPN," tutupnya. (dik/wid)

tanda tangannya, sejak Agustus kemarin. Made Mahawerdi saat mendatangi Kantor BPN Singaraja pada Agustus lalu men-




KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali express*

Kategori : *Putusan MA*

PUTUSAN MA



PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS
BERI PENJELASAN: Kepala Bagian Hukum Setda Buleleng, Bagus Gede Berata.

PK DITOLAK, PEMKAB BULELENG SIAP PENUHI KEWAJIBAN HUKUM

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng siap melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemkab Buleleng terkait dengan perkara objek piutang atas gugatan dari UD Serbajaya. Pemkab Buleleng sebagai lembaga hukum publik akan patuh dan taat pada proses hukum yang berlaku.

Kepala Bagian Hukum Setda Buleleng, Bagus Gede Berata, selaku perwakilan Pemkab Buleleng, menjelaskan, pihaknya telah menerima relas pemberitahuan PK terhadap perkara nomor: 750/PK/Pdt/2018 pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu. Disebutkan, pada intinya permohonan PK yang diajukan oleh Pemkab Buleleng pada perkara yang telah berproses sejak Desember 2015 silam itu, ditolak.

"Dan mewajibkan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan putusan pengadilan," ujar Kabag Hukum saat dikonfirmasi pada Senin (14/10) siang.

Terhadap putusan PK ini, Pengadilan Negeri Singaraja telah melakukan pertemuan dengan dengan pihak-pihak yang berperkara, pada tanggal 26 September 2019 lalu. Pertemuan itu sebagai tindak lanjut atas permohonan eksekusi terhadap putusan PK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang diajukan oleh pihak penggugat (UD Serbajaya).

Dalam pertemuan itu disepakati beberapa hal, antara lain bahwa Pemkab Buleleng siap melaksanakan putusan PK itu, dimana Pemkab Buleleng akan membayar sejumlah uang sesuai gugatan pihak penggugat.

"Bahwa sebagai badan hukum publik, maka pembayaran sejumlah uang dimaksud akan dianggarkan dalam APBD, yang memerlukan proses dan mekanisme. Sehingga dalam upaya pemenuhan kewajiban sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht), memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak terkait," lanjut Kabag Hukum.

Seperti diketahui, sengketa ini berawal dari adanya pembelian dengan bon oleh Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah pada UD Serbajaya selama kurun waktu 2008 sampai dengan 2012. Perkara ini pun sudah berproses sejak Desember 2014.

Dalam salah satu gugatannya, UD Serbajaya menggugat Pemkab Buleleng untuk membayar utang sejumlah Rp. 94.479.750,-. Terhadap utang tergugat itu, penggugat juga menggugat dikenakannya denda sebesar 6 persen per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan pada 30 Desember 2014 sampai dengan tergugat melunasi hutang-hutangnya kepada penggugat. (dik/aim)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali express

Kategori : Narkoba

Diringkus saat Melali di Peternakan Ayam Aduan

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Made Beni Ariawan alias Cak Lole, 35 tak bertukik saat dibekuk Sat Res Narkoba Polres pada Minggu (6/10) sekira pukul 16.00 Wita. Usut punya usut, Cak Lole yang ditangkap saat asyik melali (bermain) di areal peternakan ayam aduan lantaran terbukti menjadi pengedar narkoba setelah polisi melakukan pengembangan dari pelaku penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya ditangkap.

Penangkapan terdapat pria banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, bermula atas penangkapan tersangka Putu Susila alias Cepot 47 sekitar pukul 15.30 wita

di pinggir jalan Desa Bengkel-Banyuatis. Dari tangan Cepot, polisi menemukan satu paket sabu-sabu seberat 0,26 gram yang sempat dibuang oleh Cepot.

Kepada polisi, Cepot mengaku jika barang haram tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Beni Ariawan alias Cak Lole seharga Rp500 ribu. Berbekal informasi itu polisi bergegas melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap Cak Lole di lokasi peternakan ayam aduan di Desa Banyuatis.

Dari tangan Cak Lole diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp500 ribu hasil penjualan, satu buah botol mineral bekas yang tutupnya

ada 2 lobang, satu korek api gas, tiga plastik plip bekas pakai, dan barang bukti lainnya. Cak Lole kemudian digiring ke Mapolres Buleleng untuk menjalani pemeriksaan.

Kasatnarkoba Polres Buleleng, AKP. Made Derawi, saat dikonfirmasi Selasa (15/10) siang menyebutkan, selain menangkap kedua pelaku yang masih satu jaringan, polisi juga kembali menciduk dua pelaku lainnya yakni, Nusrat Dana Jaya alias Dani 47 warga Jalan Hasanudin, Buleleng, pada Minggu (6/10) sekitar pukul 16.30 wita. Pelaku Dani dibekuk di wilayah Jalan Pantai Indah. Dari hasil penggledahan, polisi menemukan satu paket sabu-sabu dengan

berat 0,13 gram.

Sedangkan pelaku lainnya yakni Richard Nashar alias Richard 34 yang merupakan warga Jalan Hasanudin, Buleleng, dicituk pada Senin (7/10) sekitar pukul 23.30 wita. Richard dibekuk di wilayah jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Banyuning, Buleleng. Saat digledah, polisi menemukan satu paket sabu-sabu seberat 0,07 gram.

Menurut Derawi, penangkapan keempat pelaku ini dari hasil penyelidikan yang dilakukan secara intensif terhadap peredaran narkoba di wilayah Buleleng. "Dari hasil penyelidikan, kemudian kami mengungkap para pelaku narkoba. Kami berhasil mengamankan barang

bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 0,34 gram yang menjadi tiga paket," pungkas AKP. Derawi.

Atas ulahnya, kini tersangka Cepot, Richard dan Dani terancam dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2019 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp8 miliar. Sedangkan Cak Lole dijerat Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2019 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara atau denda paling banyak Rp10 miliar. (dik/aim)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali express

Kategori : PAD

Retribusi IMTA Buleleng Anjlok

Target Rp 1,5 M, Baru Dapat Rp 362 Juta

SINGARAJA, BALI EXPRESS

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Izin Memperjakan Tenaga Asing (IMTA) mengalami penurunan signifikan. Realisasi PAD dari sektor ini ditarget Rp 1,5 miliar. Namun hingga September 2019 baru terealisasi 24,15 persen atau Rp 362.280.000. Penurunan inipun mendapat sorotan dari Dewan.

Data BKD Buleleng, menyebutkan retribusi perpanjangan izin yang dikelola Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Buleleng, realisasi tahun ini masih jauh di bawah target. Bila dibandingkan capaian IMTA bulan September 2018 lalu, retribusi kas daerah ini bahkan melampaui target yang ditentukan dengan menyumbang Rp 1.873.724.000 dari target Rp 1.850.000.000.

Penurunan itupun mendapat sorotan tajam dari Wayan Masdana selaku Anggota Komisi III DPRD Buleleng. Masdana mempertanyakan penyebab anjloknya PAD Buleleng sektor IMTA tersebut. "Kami minta maksimalkan potensi PAD yang ada. Dinas PMPTSP selaku leading sektor harus pro aktif melakukan penagihan dan teguran kepada setiap wajib retribusi IMTA," singkatnya.

Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) DPMPPTSP Putu Artawan tak membantah jika penerimaan retribusi sektor IMTA sangat anjlok. Meski begitu, pihaknya yakin bakal mampu memenuhi target yang dibebankan.

Lanjunya, jika merujuk data DPMPPTSP melalui sistem online dari bulan Juni hingga Oktober ini, ada 35 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah membayar retribusi IMTA. Nilai retribusi sudah masuk ke kas daerah sebesar Rp 533.922.000.00. Dimana satu orang pekerja asing

memperpanjang izin dikenakan retribusi sebesar USD 1.200 setara Rp 16.500.000.00 setahun.

"Kalau target Rp 1,5 miliar itu, kita optimis tercapai. Kan masih ada sisa 65 orang pekerja asing yang belum memperpanjang izin sampai bulan Desember mendatang," ungkap Kadis Artawan di ruang kerjanya, Selasa (15/10).

Menurutnya, terjadi transisi peralihan kewenangan pelayanan perizinan IMTA dari Disnaker ke Dinas PMPTSP Buleleng. Peralihan kewenangan terhitung mulai 2 Mei 2019 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 tahun 2018 tentang pendelegasian kewenangan melakukan validasi pelayanan kewenangan perizinan dan non perizinan dalam hal ini khusus IMTA serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Praktis, pihak DPMPPTSP Buleleng baru melakukan validasi retribusi IMTA setelah bulan Mei tersebut. "Selama masa transisi (Januari-Mei) itu, kami tidak melakukan validasi retribusi IMTA. Pekerja asing langsung membayar IMTA ke pusat melalui sistem online. Data kami, TKA membayar ke pusat sekitar 36 orang, kalau dihitung sekitar Rp 594 juta," terangnya.

Lalu apa upaya memaksimalkan pendapatan sektor IMTA? ia menyebut hanya mengandalkan sistem online TKA. "Kami mengandalkan sistem online, karena sifatnya kan hanya validasi data, bukan langsung turun melakukan pengawasan dan peringatan kepada TKA di Buleleng," pungkasnya.

Data dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng, jumlah TKA di Kabupaten Buleleng berjumlah 170 orang. Para TKA itu terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni TKA dalam kabupaten, TKA lintas kabupaten dan TKA lintas provinsi. (dlk/alm)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG